

ANALISIS TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN MAMASA

Cicilia Lesrina Paemba¹, Manuel A.Todingbua², Asrin Tandis³
e-mail: clarina.dodo@gmail.com¹, manuel.august@ukipaulus.ac.id²,
asrintandi@ukipaulus.ac.id³

Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia
Paulus

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13, Makassar 90243

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian bersumber dari data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data Observasi, Identifikasi terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Dokumentasi. Metode analisis data mulai dari Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2023, sebagian besar temuan yang ditemukan BPK adalah permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap yang belum optimal. Permasalahan pengelolaan aset ini diantaranya yaitu kesalahan pencatatan, perhitungan, kelengkapan dan penghapusan. Pengaruh temuan-temuan atas Aset Tetap terhadap kualitas LKPD dan penilaian opini BPK. 2). Bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian tindak lanjut, pihak Kabupaten Mamasa setiap tahunnya telah membentuk Tim TLHP yang ditetapkan melalui SK Bupati Mamasa. Selama ini pihak Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti semua rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK yaitu selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 3). Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut di Kabupaten Mamasa, diantaranya, yaitu: a) Sumber Daya Manusia (SDM); b) Perubahan Struktur Organisasi (Mutasi); c) Koordinasi yang belum maksimal; d) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI); e) Belum adanya sanksi yang tegas; f) Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda; g) Pihak ketiga yang kurang responsive; dan h) Banyaknya aset limpaan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung. 4). Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamasa guna mengoptimalkan TLHP diantaranya, yaitu: a) Melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan BPK; b) Memperbaiki tata kelola aset dan merapikan pencatatan aset yang dimiliki; c) Mensensus Kembali barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik; d) Menginventarisasi kembali temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti; e) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BPK untuk membahas substansi.

Kata-kata Kunci: Analisis, Tindak Lanjut dan Laporan Keuangan.

ANALYSIS OF FOLLOW-UP ON THE RESULTS OF THE BPK RI AUDIT OF THE REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT (LKPD) OF MAMASA REGENCY

Abstract: This research aims to determine and analyze the follow-up to the results of the BPK RI audit of the Regional Government Financial Report (LKPD) of Mamasa Regency. This research uses a qualitative research approach and is descriptive in nature. Data sources in research come from primary data and secondary data. Data collection methods are Observation, Identification of BPK RI Audit Results and Documentation. Data analysis

methods start from Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing and Verification. The results of this research show that: 1). In the 2023 Mamasa Regency Regional Government Financial Report, most of the findings found by the BPK were problems related to the management of Fixed Assets which were not yet optimal. Problems with asset management include errors in recording, calculation, completeness and deletion. The influence of findings on Fixed Assets on the quality of LKPD and assessment of BPK opinions. 2). As a form of accountability for completing follow-up actions, the Mamasa Regency annually forms a TLHP Team which is determined through the Mamasa Regent's Decree. So far, Mamasa Regency has not been able to fully follow up on all BPK recommendations in accordance with the time limit determined by the BPK, namely no later than 60 days after the inspection report is received. 3). Factors influencing the lack of optimal completion of follow-up in Mamasa Regency include: a) Human Resources (HR); b) Changes in Organizational Structure (Mutation); c) Coordination is not optimal; d) Weak Internal Control System (SPI); e) There are no strict sanctions; f) Different examiner perceptions; g) Third parties who are less responsive; and h) The number of overflow assets that are not accompanied by supporting documents. 4). Efforts that the Mamasa Regency Government can take to optimize TLHP include: a) Implementing all recommendations given by the BPK; b) Improving asset governance and tidying up the recording of assets owned; c) Returning census of regional property that has not been properly inventoried; d) Re-inventory findings that have not been followed up; e) Communicate and coordinate with the BPK to discuss the substance.

Keyword: *Analysis, Follow-up and Financial Reports.*

PENDAHULUAN

Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Perbedaan utama antara BPK dan APIP terletak pada wewenang, otoritas, dan tujuan dari masing-masing lembaga. BPK merupakan lembaga eksternal yang independen, sedangkan APIP merupakan lembaga internal yang berafiliasi dengan pemerintah. BPK memiliki wewenang untuk melakukan audit keuangan, sementara APIP bertugas melakukan pengawasan internal terhadap kebijakan dan program pemerintah. Kinerja Inspektorat ditentukan oleh berbagai faktor untuk dapat mencapai kinerja yang handal. Dalam Modul Manajemen Fungsi Audit Internal Sektor Publik (2007) bahwa untuk mewujudkan peran Inspektorat, orang-orang di lingkungan Inspektorat wajib mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bidangnya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kepentingan tersebut, beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain komitmen yang tegas dan kontinyu dari pimpinan, peningkatan kemampuan teknis dan profesional, penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur, peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, BPK memiliki otoritas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga pemerintah, sementara APIP bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian internal. Tujuan utama BPK adalah memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien, sementara tujuan utama APIP adalah memastikan kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan benar dan efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam UUD 1945 Pasal 23 E, F, dan G. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK menyusun Renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan ini, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: 1) pemeriksaan keuangan; 2) pemeriksaan kinerja; dan 3) pemeriksaan atas tujuan tertentu (Republik Indonesia, 2004).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh dari informasi mengenai hal-hal pokok pemeriksaan dan hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan (Republik Indonesia, 2017). Menurut Rai (2008:187) suatu laporan audit harus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu lembaga legislatif, pemerintah, media publik maupun akademisi. Berdasarkan penjelasan tersebut suatu laporan audit harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan standar pelaporan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,

mendefinisikan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam BPK adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dengan ditindaklanjutinya rekomendasi BPK ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan keuangan dalam LHP disajikan dalam tiga bagian yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan laporan hasil pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, serta BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN (Auditorat Utama Keuangan Negara). AKN adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Struktur organisasi Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat membawahi Sub Auditorat Sulawesi Barat dan Sekretariat Perwakilan. Sekretariat Perwakilan membawahi Sub Bagian SDM (Sumber Daya Manusia); Sub Bagian Hukum; Sub Bagian Humas dan TU (Tata Usaha) Kepala Perwakilan; Sub Bagian Keuangan; serta Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas nya berpedoman pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana dan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengawasan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam hal ini Kabupaten Mamasa, Dimana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melakukan tugas pengawasan terhadap penggunaan

anggaran di lingkup Kabupaten Mamasa.

Secara teknis pengawasan terlebih dahulu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamasa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan melakukan analisis sebagai tindak lanjut pemeriksaan.

Tindak lanjut yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya (IHPS I, 2016).

LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (IHPS I, 2016).

Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Setiap satuan/unit kerja (sebagai pihak auditi) mempunyai kewajiban untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu : (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (IHPS I, 2016).

Sesuai pengamatan dan survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada obyek penelitian, peneliti menemukan adanya faktor-faktor yang memengaruhi lambatnya penyelesaian tindak lanjut, di antaranya: kurangnya pegawai yang berkompentensi, belum adanya sanksi yang tegas, belum adanya koordinasi antar SKPD, adanya perubahan struktur organisasi (mutasi), penggunaan SIMDA tidak berpengaruh terhadap penyelesaian TLRHP, dan belum ada

METODE PENELITIAN

komitmen pimpinan, serta rekomendasi yang tidak jelas oleh auditor. Dimana Upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan, terlihat masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut (tidak tepat waktu). Respon pejabat yang diperiksa atau pejabat yang bertanggungjawab pada BPK, dalam hal tindak lanjut masih kurang. Dari gambaran tersebut diatas dapat dikatakan belum optimalnya dukungan/keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan TLHP sebagai wujud akuntabilitas. Belum optimalnya pelaksanaan TLHP, seharusnya tidak terjadi karena sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) TLHP BPK RI yang dikeluarkan oleh Bupati Mamasa. Tim pelaksana SOP yang dibentuk seharusnya segera menindaklanjuti kelemahan-kelemahan yang terjadi. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana kinerja tim pelaksana SOP TLHP BPK RI yang merupakan bagian tugas dan fungsi dari Inspektorat, dan apa saja faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut di Kabupaten Mamasa, kemudian ini dijadikan fenomena dalam penelitian ini.

Hasil temuan dan rekomendasi seharusnya dapat digunakan sebagai alat perbaikan manajemen dan pertanggung-jawaban atas seluruh penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ahmad, 2016). Pada penelitian ini Tindak lanjut merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit (Rai, 2011). Kewajiban pejabat/auditee berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 yakni menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam jangka waktu enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Tujuan utama tindak lanjut audit menurut Rai (2011) untuk memberikan keyakinan pada auditor bahwa auditee telah memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi. Kegiatan tindak lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan auditee. Tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa ialah menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud (SPKN, 2007). Penyelesaian rekomendasi ini diharapkan dapat meminimalisir akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (Rai, 2011).

Berdasarkan uraian diatas yang di hubungkan dengan temuan awal yang di temukan oleh peneliti di obyek penelitian ini, maka peneliti menjadikan sebagai fenomena dan alasan dalam melakukan penelitian, peneliti menghubungkan temuan di obyek penelitian yakni berupa Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Fenomena berangkat dari fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial atas perilaku dan kejadian terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dipilih peneliti dengan alasan karena dalam penelitian ini tidak berupaya mencari hubungan sebab akibat (*casuality*), melainkan hanya memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengamati suatu kondisi secara mendalam dan bertujuan untuk menemukan makna di balik sesuatu yang terjadi secara alamiah.

Creswell (2014) penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Kriyantono (2020, p. 51) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penggalian kedalaman data daripada keluasan data. Denzin & Lincoln dalam Anggito & Setiawan (2018:7) memberikan pemahaman bahwa penelitian kualitatif menafsirkan fenomena menggunakan latar belakang yang alamiah. Sedangkan Erickson dalam Anggito & Setiawan (2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari gambaran naratif dari kegiatan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami (Hendryadi, et. al, 2019:218).

Sudaryono yang dikutip Fahriyani, dkk (2020: 58) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang fokus menganalisis kehidupan sosial atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Di sisi lain Semiawan (2010:1) menjelaskan tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam mengenai suatu gejala, fakta atau realita.

Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian yang diperoleh dari Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat:1). Data Primer. Sanusi (2014:104) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti serta diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer diperoleh dari kegiatan penelitian lapang yang dilakukan melalui observasi langsung dan hasil wawancara terhadap pegawai di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat, serta pihak-pihak lainnya yang mengetahui tentang informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.; 2) Data Sekunder. Danang Sunyoto (2013:28), pengertian data

sekunder adalah sebagai berikut : “Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya.”Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan mengumpulkan data dari literature-literature serta sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa hasil bacaan referensi-referensi, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat. yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Komariah (2011) pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan menurut Riduwan (2010) metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation is a data collection technique based on direct observation related to the research method and objectives.*(Tandi, 2024). Observasi sebagai cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat rekasi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang, atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki (Arikunto, 2012: 229).
2. Identifikasi terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI. Penulis dalam hal ini akan mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa.
3. Dokumentasi. Bungin (2007:121), “metode dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis”. Dimana dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dengan cara mencari data atau informasi, yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang

ada, seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Metode Analisis Data

Bogdan dalam Hardani, dkk (2020:161-162) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berikut.

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifik
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang didapatkan berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus selaras dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dijelaskan. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat (Republik Indonesia, 2017). Tujuan utama dari pemantauan tindak lanjut adalah untuk meningkatkan efektifitas laporan audit dan meyakinkan auditor bahwa *auditee* telah memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi.

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 yang selanjutnya disempurnakan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Standar pemeriksaan

keuangan negara memuat persyaratan professional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang professional.

Faktor yang mempengaruhi TLHP adalah suatu kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi suatu entitas/pejabat yang dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Menurut Rudji (2018) faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penyelesaian tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Kurangnya pegawai yang berkompentensi;
2. Belum adanya sanksi yang tegas;
3. Belum adanya koordinasi antar SKPD;
4. Adanya perubahan struktur organisasi (mutasi);
5. Penggunaan SIMDA yang tidak berpengaruh terhadap TLHP;
6. Belum ada komitmen pimpinan; dan
7. Rekomendasi yang tidak jelas.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya TLHP menurut Ahmad (2016) adalah:

1. Komitmen kepala daerah;
2. Kebijakan mutasi;
3. Kualitas sumber daya manusia;
4. Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan ;
5. Regulasi yang rumit.

Rincian Temuan BPK atas LKPD Kabupaten Mamasa

Berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2022 pada Buku II (Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern), BPK mengelompokan kelemahan SPI ini menjadi tujuh kategori. Kelemahan SPI tersebut secara garis besar diantaranya:

1. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya;
2. Penerimaan Hibah sejumlah 20 Aset Tetap belum dapat dicatat dan aset penerimaan Hibah yang sudah dimanfaatkan belum didukung berita acara serah terima fisik;
3. Tanah;
4. Peralatan dan Mesin;
5. Gedung dan Bangunan;
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
7. Selisih antarabeban penyusutan dalam LO dengan kenaikan akumulasi penyusutan.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pemerintah Kabupaten Mamasa, adalah pihak yang bertanggung jawab atas temuan BPK secara keseluruhan adalah perangkat daerah. Namun, pihak utama yang wajib menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu pihak-pihak yang terdapat pada rekomendasi BPK dalam LHP. Untuk memaksimalkan TLHP, Pemerintah Kabupaten Mamasa setiap tahunnya membentuk sebuah Tim TLHP yang ditetapkan melalui SK Bupati.

Tindak lanjut di Kabupaten Mamasa dilaksanakan tidak jauh setelah Bupati menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Selama ini pihak Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti

semua rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu selambat-lambatnya 60 hari. Hal ini disebabkan temuan yang berkaitan dengan kepatuhan atau yang sifatnya pengembalian kepada kas daerah cenderung sulit untuk diselesaikan karena nilainya yang besarserta berkaitan dengan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan.

Pada tahun 2022 progres TLHP di Kabupaten Mamasa telah dilaksanakan sesuai progress dan SOP. Progres TLHP ini merupakan hasil akumulasi selama 12 bulan kerja dengan adanya kondisi ini menunjukkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mamasa harus menuntaskan progress yang belum terlaksanakan supaya mencapai target minimal TLHP yang ditetapkan BPK yaitu dengan standar pencapaian pada angka 75%. Untuk progres TLHP pada tahun 2023 menunjukkan hanya tinggal beberapa item temuan yang sifatnya administrasi belum diselesaikan. Sedangkan untuk temuan Aset Tetap yang nilainya besar sudah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dari BPK. Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak BPKD, Inspektorat Daerah maupun para SKPD terkait menjadikan Kabupaten Mamasa pada tahun 2022 memperoleh opini WTP. Hal ini juga menunjukkan bahwa progres TLHP Kabupaten Mamasa sampai dengan tahun 2023 telah dapat terlaksanakan dengan baik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian TLHP di Pemerintah Kabupaten Mamasa

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia pada tingkat SKPD khususnya di BPKD dan Dinas PUPR masih belum bisa memaksimalkan tindak lanjut BPK. Dari segi pemahaman, masih terdapat beberapa pegawai yang tidak memahami dengan baik bagaimana menyelesaikan tindak lanjut. Salah satu contohnya yaitu : adanya beberapa pegawai yang belum bisa mengoperasikan aplikasi ANTISISBADA (*Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah, merupakan aplikasi (software) on line yang berfungsi dalam tata kelola data*) . Selanjutnya, dari segi kuantitas personil ataupun pegawai yang dimiliki oleh SKPD dirasa masih kekurangan. Mengingat jumlah temuan aset yang cukup banyak dan nilainya besar, tentu saja dengan kurangnya pegawai ini akan menghambat dan menyulitkan proses tindak lanjut BPK.
2. Perubahan struktur organisasi (Mutasi)
Dengan adanya mutasi, pegawai lama yang telah paham karena telah bertahun-tahun menangani pekerjaan terkait rekomendasi BPK maka akan digantikan dengan pegawai baru yang belum memahami pekerjaan mengenai rekomendasi BPK tersebut. Pegawai baru tersebut perlu mempelajari lagi teknis operasional dari awal terkait penyelesaian rekomendasi BPK yang belum tuntas diselesaikan oleh pegawai lama. Mutasi pegawai yang bertujuan untuk memaksimalkan produktifitas pegawai dan penyegaran organisasi ini ternyata menjadi penghambat bagi

- penyelesaian tindak lanjut BPK.
3. Koordinasi yang belum maksimal
Pihak BPKD khususnya Bidang Aset terkadang kesulitan untuk mengundang rapat para SKPD yang didapati ada temuan. Untuk mengatasi sulitnya koordinasi ini, pihak BPKD perlu mengundang beberapa kali “jemput bola” hingga SKPD terkait berkenan untuk rapat membahas temuan. Sedangkan pada Dinas PUPR koordinasi merupakan faktor utama yang menghambat penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan). Sulitnya koordinasi yang dilakukan ini dikarenakan para pejabat yang ada di bidang masing-masing sering kali tidak ada di kantor dan lebih banyak berada di lapangan, sehingga Pengguna Barang kesulitan untuk bertemu dengan pejabat tersebut.
 4. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Dengan adanya temuan-temuan berulang atas Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Mamasa, ini menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem pengendalian internal di tingkat SKPD. Salah satu contoh yang menunjukkan penerapan SPI ini masih lemah yaitu para SKPD yang menganggarkan beban pemeliharaan atas gedung yang tidak dimilikinya. Beban pemeliharaan yang dianggarkan para SKPD menjadi menggantung, karena seharusnya beban pemeliharaan ini menyatu dengan aset induknya. Pemahaman yang terbangun di SKPD, terkait dengan SPI ini hanya merupakan tugas dari Inspektorat saja. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip SPI yang merupakan suatu proses kesatuan berupa tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus baik itu oleh pimpinan atau seluruh pegawai.
 5. Belum adanya sanksi yang tegas
Selama ini belum ada sanksi formal secara tertulis yang diberikan oleh BPK dan Bupati kepada pejabat atau SKPD yang tidak melaksanakan tindak lanjut BPK. Apabila terdapat SKPD yang tidak kooperatif maka Kabid Aset BPKD biasanya akan melaporkannya langsung ke Sekretaris Daerah atau Bupati untuk memberikan teguran dan instruksi. Kemudian apabila terdapat pihak ketiga yang dalam pekerjaannya masih kekurangan volume, maka Dinas PUPR akan melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Dalam bahasan tindak lanjut ini, tuntutan ganti rugi merupakan bukan sebuah sanksi TLHP. Menurut aturan, sanksi atas tindak lanjut ini yaitu berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana.
 6. Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda
Dengan adanya pergantian tim pemeriksa pada setiap tahunnya ini justru akan menimbulkan kendala bagi penyelesaian tindak lanjut. Hal ini dikarenakan persepsi antar tim pemeriksa tersebut berbeda-beda, sehingga untuk temuan yang dianggap telah selesai oleh tim pemeriksa sebelumnya belum tentu akan dianggap selesai oleh tim pemeriksa pada tahun selanjutnya.

Perbedaan persepsi juga terjadi antara pemeriksa dengan pihak SKPD. Perbedaan persepsi ini biasanya berupa perbedaan perhitungan atau perbedaan data yang dimiliki oleh SKPD dengan pemeriksa. Selain itu, pemeriksa diketahui pernah memunculkan temuan yang tidak jelas rincian nilai dan datanya sehingga pihak SKPD menjadi bingung untuk menjawab temuan tersebut.

7. Pihak ketiga yang kurang responsif
Pihak ketiga yang telah mengerjakan proyek dirasa kurang responsive dan kurang kesadaran akan kewajibannya dalam menyerahkan dokumen saat proyek tersebut selesai.
Hal ini mengakibatkan pihak PUPR harus menagihkan dan meminta terlebih dahulu. Disisi lain terdapat kelompok masyarakat yang telah diberikan bantuan tetapi ketika BPK menemukan terdapat masalah akan bantuan, terkadang kelompok masyarakat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana sehingga menyulitkan pihak Kabupaten Mamasa dalam menyelesaikan tindak lanjut.
8. Banyaknya aset limbah yang tidak dilengkapi dokumen pendukung
Permasalahan aset yang mengakibatkan temuan berulang di Kabupaten Mamasa sebagian besar berasal dari aset-aset limbah dari Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten induk seharusnya pada saat pelimpahan aset-aset tersebut harus dilengkapi oleh dokumen pendukungnya. Namun pada kenyataannya pada saat penyerahan aset-aset tersebut sebagian besar hanya berdasarkan pada Surat Ketetapan (SK) Bupati saja tidak dengan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, terdapat beberapa aset yang sifatnya hanya tertulis saja tanpa ada wujud fisiknya. Dalam berita acara tersebut terdapat rincian mengenai jumlah dan luas aset, tetapi ketika Bidang Aset BPKD turun kelapangan untuk mengecek aset ini ternyata aset tersebut tidak ada. Dengan banyaknya aset limbah yang tidak dilengkapi dokumennya ini, pihak Kabupaten Mamasa menjadi sangat kesulitan untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Sebagai akibatnya temuan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari sehingga temuan ini akan terus muncul di tahun depan. Atas dasar permasalahan ini penulis menyimpulkan bahwa banyaknya aset-aset limbah yang tidak dilengkapi dokumen merupakan faktor utama penyebab terhambatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Upaya-upaya yang Harus Dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mengoptimalkan TLHP BPK

Meskipun telah Kabupaten Mamasa sebelumnya telah memperoleh opini WTP, Pemerintah Kabupaten Mamasa tetap harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan penyelesaian TLHP.

Penyelesaian tindak lanjut ini harus terus ditingkatkan karena bisa saja BPK memberikan opini WDP kembali kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Upaya pertama yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamasa adalah dengan melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan BPK. Selanjutnya, berdasarkan temuan BPK atas sistem pengendalian internal dapat diketahui masih banyak sekali barang milik daerah yang belum diinventarisasi dan sertifikasi. Atas dasar hal ini, upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa adalah dengan memperbaiki tata kelola aset dan merapihkan pencatatan aset yang dimiliki. Selain itu, pihak BPKD seharusnya dapat segera mensensus kembali barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik. Pihak Inspektorat dan para pejabat terkait di SKPD perlu menginventarisir lagi temuan-temuan apa saja yang memang belum ditindaklanjuti. Kemudian pihak Inspektorat juga perlu melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BPK untuk membahas substansi rekomendasi BPK serta dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi agar rekomendasi ini dianggap selesai.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat delapan faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya penyelesaian TLHP di Kabupaten Mamasa. Atas dasar hal ini, maka pihak Kabupaten Mamasa perlu melakukan upaya-upaya dan perbaikan atas faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian TLHP tersebut. Adapun upaya dan perbaikan yang dapat dilakukan ini diantaranya:

1. Untuk meningkatkan kualitas SDM, pihak Kabupaten Mamasa perlu mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan barang milik daerah serta melakukan pembinaan yang menekankan percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK. Berkenaan dengan masih kurangnya pegawai yang dimiliki, Kepala SKPD khususnya bagi BPKD dan Dinas PUPR perlu menambahkan pegawai bagisetiap bidang yang masih kekurangan;
2. Berkaitan dengan mutasi, pejabat yang masih dalam proses menyelesaikan rekomendasi BPK sebaiknya belum boleh dimutasi terlebih dahulu dari instansi tempat temuan itu terjadi, sampai pejabat tersebut telah menyelesaikan rekomendasi sampai tuntas;
3. Untuk memaksimalkan koordinasi dalam waktu 60 hari, kepala daerah dalam hal ini Bupati Mamasa, sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang sifatnya sementara bagi BPKD untuk memberikan kewenangan yang lebih dalam menyelesaikan tindak lanjut BPK. Dengan meningkatnya status bagi BPKD ini, maka SKPD yang tidak kooperatif menjadi lebih patuh ketika BPKD mengundang untuk rapat koordinasi mengenai temuan BPK;
4. Berkaitan dengan penerapan SPI yang masih lemah di tingkat SKPD, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

sebaiknya dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan atas penerapan SPI di perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat dapat memberi masukan dan menindak tegas kepada SKPD yang tidak menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap tugas dan kegiatan yang dilakukannya;

5. Menyusun aturan yang tegas bagi pejabat di SKPD dan pihak ketiga yang lalai atau sengaja tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sesuai ketentuan. Selain itu, Bupati Mamasa dapat memberikan reward bagi pejabat yang dapat menyelesaikan rekomendasi BPK dengan sesuai dan tepat waktu; dan,
6. Untuk memaksimalkan inventarisasi Aset Tetap, pihak BPKD dapat membentuk sebuah tim inventarisasi untuk memaksimalkan sensus dan sertifikasi bagi aset-aset limphan yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2023, sebagian besar temuan yang ditemukan BPK adalah permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap yang belum optimal. Permasalahan pengelolaan aset ini diantaranya yaitu kesalahan pencatatan, perhitungan, kelengkapan dan penghapusan. Pengaruh temuan-temuan atas Aset Tetap terhadap kualitas LKPD dan penilaian opini BPK.

Kedua, Bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian tindak lanjut, pihak Kabupaten Mamasa setiap tahunnya telah membentuk Tim TLHP yang ditetapkan melalui SK Bupati Mamasa. Selama ini pihak Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti semua rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK yaitu selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Ketiga, terdapat delapan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut di Kabupaten Mamasa, diantaranya, yaitu: 1) Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Perubahan Struktur Organisasi (Mutasi); 3) Koordinasi yang belum maksimal; 4) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI); 5) Belum adanya sanksi yang tegas; 6) Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda; 7) Pihak ketiga yang kurang responsive; dan 8) Banyaknya aset limphan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung.

Keempat, upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamasa guna mengoptimalkan TLHP diantaranya, yaitu: 1) Melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan BPK; 2) Memperbaiki tata kelola aset dan merapihkan pencatatan aset yang dimiliki; 3) Mensensus Kembali barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik; 4) Menginventarisasi kembali temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti; 5) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BPK untuk membahas substansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- A Anggito, & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. In CV . Jejak.
- Aan Komariah, Djam'an Satori. (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI.
- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. (2014), Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Danang, Sunyoto. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi
- Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2018). Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- P. joko Subagyo. (2011). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana dan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Riduwan. (2012). Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung:Alfabeta
- Sanusi Anwar. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Semiawan, Conny R.. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:Grasindo.
- Sudaryono. (2018). Metodologi Penelitian. Raja Grafindo.
- Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tandi, A. (2024). Analysis of Employee Work Motivation In The Scope of Tanralili Sub-district Gov-ernment, Maros Regency. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(1), 183-201. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i1.1007>
- Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.